



Pengaruh Kebijakan Liberalisasi Perdagangan Jasa Terhadap Indonesia Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi Asean

Magdariza^{1*}, Delfiyanti²

^{1,2} Univrsitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: magdariza08@yahoo.com

Info Artikel

Direvisi, 20/09/2024

Diterima, 23/11/2024

Dipublikasi, 04/12/2024

Kata Kunci:

Pengaruh Liberalisasi;
Perdagangan Jasa;
Masyarakat Ekonomi
ASEAN dan Indonesia.

Abstrak

Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang termuat dalam Visi ASEAN 2020 dan selanjutnya dimuat dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025. Tahap awal ditandai dengan adanya sebuah pasar bersama dan basis produksi tunggal melalui pergerakan barang, jasa dan investasi, tenaga kerja serta modal yang lebih bebas. ASEAN telah membuat kesepakatan di bidang perdagangan jasa yaitu Kerangka Persetujuan Jasa ASEAN (ASEAN Framework Agreement on Services/ AFAS) tahun 1995 dimana Perjanjian AFAS memberikan pedoman bagi negara-negara ASEAN untuk meningkatkan Akses Pasar secara progresif dan menjamin Perlakuan Nasional yang setara bagi para penyedia jasa di kawasan ASEAN. AFAS bertujuan untuk mendorong liberalisasi perdagangan jasa di kawasan ASEAN khususnya dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan menetapkan 5 (lima) sektor jasa prioritas dari 12 sektor prioritas integrasi barang dan jasa yang akan diliberalisasi menjelang pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN yaitu: Jasa Kesehatan, Jasa Pariwisata, e-ASEAN, Jasa Logistik dan Jasa Transportasi Udara. Sedangkan mekanisme sistem pelaksanaan AFAS dalam rangka liberalisasi perdagangan jasa di kawasan ASEAN dilakukan lebih memilih melalui rangkaian negosiasi dibawah *Coordinating Committee on Service (CCS)*. Komite Kordinasi Jasa (*Coordinating Committee on Services / CCS*) dimaksudkan untuk menghapus secara substansial hambatan-hambatan perdagangan jasa antara negara-negara ASEAN guna meningkatkan efisiensi dan daya saing para penyedia jasa ASEAN. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam hal ini, ada tiga pasal yang mengatur tentang bidang jasa dalam UU Perdagangan terbaru dan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN yakni pasal 4 ayat (2), pasal 20 dan pasal 21. Namun secara lebih jauh, perjanjian AFAS ini tentu memberikan tantangan dan peluang bagi Indonesia di sektor perdagangan jasa. Tantangan terbesarnya salah satunya adalah mempersiapkan sumber daya manusia yaitu tenaga kerja yang terampil dan kompeten sehingga dapat bersaing dengan ASEAN lainnya. Sedangkan peluang bagi Indonesia diantaranya dengan jumlah penduduk yang besar jelas merupakan peluang bagi sumber daya manusia Indonesia untuk masuk dan berdagang jasa sampai ke wilayah negara anggota ASEAN lainnya.

Abstract

The ASEAN Economic Community is the ultimate goal of economic integration contained in the ASEAN Vision 2020 and subsequently contained in the ASEAN Economic Community Blueprint 2025. The initial stage is marked by the existence of a common market and a single production base through the freer movement of goods, services and investment, labor and capital. ASEAN has made an agreement in the field of trade in services, namely the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) in 1995 where the AFAS Agreement provides guidelines for ASEAN countries to progressively improve Market Access and ensure equal national treatment for service providers in the ASEAN region. AFAS

Keywords:

Influence of
Liberalization; Trade
in Services; ASEAN
Economic Community
and Indonesia.

aims to encourage the liberalization of trade in services in the ASEAN region, especially in the ASEAN Economic Community by establishing 5 (five) priority service sectors out of 12 priority sectors for the integration of goods and services that will be liberalized ahead of the formation of the ASEAN Economic Community, namely: Health Services, Tourism Services, e-ASEAN, Logistics Services and Air Transportation Services. Meanwhile, the mechanism of the AFAS implementation system in the context of liberalizing trade in services in the ASEAN region is carried out preferentially through a series of negotiations under the Coordinating Committee on Service (CCS). The Coordinating Committee on Services (CCS) is intended to substantially remove barriers to trade in services between ASEAN countries in order to improve the efficiency and competitiveness of ASEAN service providers. The Government of Indonesia has stipulated Law No. 7 of 2014 concerning Trade. In this case, there are three articles that regulate the service sector in the latest Trade Law and are an important part of the implementation of the ASEAN Economic Community, namely article 4 paragraph (2), article 20 and article 21. However, further, the AFAS agreement certainly provides challenges and opportunities for Indonesia in the service trade sector. One of the biggest challenges is to prepare human resources, namely a skilled and competent workforce so that they can compete with other ASEAN. Meanwhile, opportunities for Indonesia, including with a large population, are clearly opportunities for Indonesian human resources to enter and trade services to other ASEAN member countries.

PENDAHULUAN

Sejak 1967, selain perlunya stabilitas politik, para pendiri ASEAN juga menekankan pentingnya peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. ASEAN *Concord* tahun 1967 antara lain menekankan salah satu tujuan utama untuk kerjasama lebih efektif dalam memanfaatkan pertanian dan industri, perluasan perdagangan termasuk dalam menghadapi masalah-masalah perdagangan komoditi internasional, peningkatan sarana transportasi dan komunikasi serta peningkatan taraf hidup masyarakat.¹

Perkembangan yang terjadi di lingkungan ASEAN tersebut terus berlanjut sehingga melahirkan suatu ide untuk membuat Masyarakat Ekonomi ASEAN yang terintegrasi (*ASEAN Economic Community/AEC*) melalui “Pasar Bebas Bersama ASEAN” sebagaimana pasar tunggal dalam Masyarakat Uni Eropa. Ide Masyarakat Ekonomi ASEAN pada dasarnya memang di dorong oleh berbagai perubahan yang terjadi pada perekonomian dunia, apalagi dengan kemunculan dua raksasa ekonomi dunia di Asia yakni Cina dan India yang kini semakin di lirik dunia.

Akhirnya, pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura tanggal 19-22 November 2007 disepakatilah dua dokumen penting dalam rangka kerjasama ASEAN yaitu Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) dan pendirian Masyarakat ASEAN (*ASEAN Community*) dimana salah satunya pilarnya yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*). Piagam ASEAN sendiri baru berlaku pada tanggal 15 Desember 2008 setelah melalui ratifikasi dari Negara-negara anggota ASEAN sehingga telah mensahkan sebuah piagam yang membuat blok regional itu menjadi sebuah lembaga yang sah untuk pertama kalinya dalam sejarah empat dekade sejak pendiriannya. Piagam ASEAN tahun 2008 merupakan pengganti Deklarasi Bangkok tahun 1967 yang telah lama menjadi instrumen pendirian ASEAN. Piagam ASEAN yang telah memiliki personalitas hukum (*Legal personality*) menjadi tonggak sejarah baru bagi ASEAN dalam memandangkan hubungan kerjasamanya ke depan.

Khusus untuk kerjasama di bidang ekonomi melalui pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) maka diharapkan “*ASEAN akan menjadi*

¹ Ade Maman Suherman, 2003, “*Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 147.

pasar tunggal dan basis produksi yang kompetitif” serta terintegrasi, dengan memfasilitasi arus perdagangan, *jasa*, investasi, arus modal pergerakan pelaku usaha, dan pergerakan tenaga kerja yang lebih bebas. Konsekuensinya, akan terjadi aliran perdagangan barang dan jasa, pekerja lintas batas, sehingga ASEAN tidak lagi sekadar menjadi kawasan perdagangan bebas dengan fokus liberalisasi perdagangan. Dalam hal ini, Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) bertujuan untuk menciptakan suatu pasar dan basis produksi tunggal yang terdiri dari 520 juta penduduk dengan PDB gabungan sebesar lebih dari USD 600 milyar. Perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhirnya akan mengakomodasi skema-skema perdagangan lebih luas lagi di ASEAN khususnya yang telah dicapai AFTA

Melalui proses integrasi ekonomi maka ASEAN secara bertahap menjadi kawasan yang membebaskan perdagangan barang dan *jasa* serta aliran faktor produksi (modal dan tenaga kerja), sekaligus harmonisasi peraturan-peraturan terkait lainnya. Strategi pencapaian Masyarakat Ekonomi ASEAN mengacu pada *Viantiane Action Programme* (VAP) 2004-2010 yang merupakan strategi dan program kerja mewujudkan *ASEAN Vision*. Berdasarkan VAP, *High Level Task Force*-HLTF memberikan evaluasi dan rekomendasi untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi sebagaimana yang termuat dalam cetak biru (ASEAN Blue Print - AEC).²

Setelah sukses meliberalisasi perdagangan barang dengan mereduksi tarif menjadi 0-5% untuk hampir semua barang yang diperdagangkan dalam AFTA, selanjutnya ASEAN memantapkan tekad untuk mendorong liberalisasi di bidang jasa. Khusus sektor Jasa memegang peranan penting di ASEAN dengan rata-rata 40-50% GDP negara ASEAN berasal dari sektor jasa.

Walaupun ekonomi ASEAN relatif baru berkembang yang ditandai oleh masih tergantungnya ekspor pada sumber daya alam, produk manufaktur yang belum komplementer dan tingkat perkembangan teknologi yang masih belum memadai, namun ASEAN memandang perlu untuk mengambil sikap mengenai kerjasama sektor jasa, terutama dalam menghadapi perdagangan jasa yang semakin mengglobal, khususnya setelah Perundingan Putaran Uruguay berhasil memasukkan perdagangan jasa dalam agenda perundingan yang bermuara pada disepakatinya *General Agreement on Trade in Services (GATS)* pada 1 Januari 1995.

Komitmen para pemimpin ASEAN untuk mendorong proses liberalisasi sektor jasa sejalan dengan semakin pentingnya peran sektor jasa dalam perekonomian negara-negara ASEAN. Hal tersebut tercermin dari sumbangan sektor jasa terhadap perekonomian negara-negara ASEAN yang mencapai 25 – 67 % dari PDB atau rata-rata sekitar 42%. Dalam upaya meningkatkan kerjasama ekonomi melalui liberalisasi perdagangan di bidang jasa, Negara-negara ASEAN telah menyepakati dan mengesahkan “*Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa*” (*ASEAN Framework Agreement on Services*) atau dikenal dengan nama AFAS pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand. Langkah tersebut kemudian dipertegas dengan dicapainya kesepakatan pada KTT ASEAN ke-11 di Kuala Lumpur, Desember 2005 untuk mempercepat liberalisasi perdagangan untuk seluruh sektor jasa pada 2015. Perjanjian AFAS ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama di bidang jasa diantara Negara-negara Anggota ASEAN serta untuk menghapus pembatasan-pembatasan secara substansial terhadap perdagangan jasa.

Selanjutnya untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, telah dibentuk *Coordinating Committee on Services* (CCS) yang memiliki tugas menyusun modalitas untuk mengelola negosiasi liberalisasi jasa dalam kerangka AFAS yang mencakup 8 (delapan) sektor, yaitu Jasa Angkutan Udara dan Laut, Jasa Bisnis, Jasa Konstruksi, Jasa Telekomunikasi, Jasa Pariwisata, Jasa Keuangan, Jasa Kesehatan dan Jasa Logistik. Dalam hal ini, Indonesiapun

² The ASEAN Secretariat, 2009, “*Roadmap for an ASEAN Community 2015-2020*”, Jakarta, hlm. 21.

ikut mendorong liberalisasi sektor jasa melalui Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, yang bertindak sebagai koordinator (Tim Koordinator Bidang Jasa) di semua forum dan sektor, termasuk sebagai pengelola sektor jasa keuangan *non-bank* dan jasa profesi (akuntan dan penilai).

Sejak penandatanganan AFAS hingga saat ini, Negara-negara anggota ASEAN telah menyepakati 6 paket komitmen liberalisasi jasa. KTT ASEAN ke-13 di Singapura pada November 2007 telah menyepakati pengesahan paket ke-6 tersebut sebagai kelanjutan liberalisasi jasa di bawah AFAS. Prinsip, strategi dan modalitas untuk liberalisasi jasa tersebut ditujukan guna mewujudkan realisasi bebasnya arus perdagangan jasa ASEAN dalam rangka pembentukan kawasan ekonomi terintegrasi. Integrasi perdagangan jasa ASEAN akan dilaksanakan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN yang juga telah disepakati pimpinan ASEAN pada kesempatan KTT ASEAN tersebut. Disamping itu juga telah ditandatangani *ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Air Freight Services and the ASEAN multilateral Agreement on Air Services* pada pertemuan ke-14 *ASEAN Transport Ministers' Meeting* pada bulan November 2008.

Selanjutnya, ASEAN telah menetapkan 5 (lima) sektor jasa prioritas dari 12 sektor prioritas integrasi jasa yang diliberalisasi pada Masyarakat Ekonomi ASEAN, yaitu: Jasa Kesehatan, Jasa Pariwisata, *e-ASEAN*, Jasa Logistik dan Jasa Transportasi Udara. Target penghapusan hambatan dalam perdagangan bidang jasa di empat sektor prioritas bidang jasa untuk jasa perhubungan udara, *e-ASEAN*, kesehatan, dan pariwisata dan untuk jasa logistik. Adapun liberalisasi bidang jasa seluruhnya ditargetkan pada tahun 2022. Masing-masing sektor prioritas tersebut telah dilengkapi peta kebijakan (*roadmaps*) yang mengkombinasikan inisiatif-inisiatif khusus dengan inisiatif yang lebih luas secara lintas sektor seperti langkah-langkah fasilitasi perdagangan.

Dengan demikian, Masyarakat Ekonomi ASEAN juga merupakan tujuan akhir dari integrasi ekonomi dimana tahap awal ditandai dengan adanya sebuah pasar bersama dan basis produksi tunggal melalui perdagangan jasa yang lebih bebas. Dengan begitu penerapan liberalisasi dalam perdagangan jasa dalam ASEAN akan semakin luas. Pasar bersama ASEAN merupakan fokus dalam komunitas ekonomi ASEAN tersebut. Tujuannya terciptanya pasar yang besar (*big market*) dan meningkatkan perdagangan jasa tidak hanya intra ASEAN namun juga dari luar ASEAN.

Bagi Indonesia sendiri, adanya kebijakan liberalisasi di bidang perdagangan jasa ini merupakan suatu peluang sekaligus tantangan untuk dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Indonesia sendiri telah ikut menandatangani Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) bahkan ikut serta dalam membuat Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community Blue Print*) termasuk menandatangani perjanjian AFAS beserta protokolnya. Dengan demikian Indonesia “terikat dengan isi perjanjian” tersebut termasuk mendorong pembentukan pasar tunggal bersama di kawasan ASEAN. Di sisi lain, perjanjian liberalisasi perdagangan jasa regional di kawasan ASEAN tentu memberikan pengaruh bagi Indonesia diantaranya perlunya melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap berbagai ketentuan - ketentuan perdagangan di bidang jasa yang ada di Indonesia yang nantinya harus diselaraskan dengan tujuan yang akan dicapai ASEAN dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN. Oleh karena itu, Indonesia harus mulai berbenah dan mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan perdagangan di bidang jasa dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Beberapa ketentuan perdagangan jasa di Indonesia yang ada sudah mulai harus dipersiapkan dan di inventarisir untuk di harmonisasikan dan disinkronisasikan dengan berpedoman pada Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN yang telah disepakati oleh negara-negara ASEAN dalam rangka menuju Pasar Tunggal ASEAN dengan mekanisme liberalisasi perdagangan jasa di kawasan ASEAN tersebut. Yang menjadi persoalan bagaimana bentuk kebijakan

liberalisasi perdagangan jasa di kawasan ASEAN dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN dan apasajakah pengaruhnya bagi Indonesia dengan adanya penerapan liberalisasi perdagangan jasa di kawasan tersebut.

METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai suatu hal yang lumrah atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus non yuridis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, selain itu juga menggunakan data awal yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data melalui studi lapangan (Field Research) dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan dan lapangan. penelitian dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN DISKUSI

Sistem Kebijakan Liberalisasi Perdagangan Jasa Di Kawasan Asean Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi Asean 2015

Sektor jasa memiliki peran strategis dalam perekonomian negara-negara anggota ASEAN mengingat rata-rata 40-50% dari PDB negara-negara ASEAN disumbang oleh sektor jasa dan persentase kontribusinya terhadap PDB dari waktu ke waktu terus menunjukkan kecenderungan peningkatan. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh WTO dan Sekretariat ASEAN, ekspor jasa ASEAN ke pasar dunia terus meningkat dari US\$54.8 miliar (1998) menjadi US\$96.7 miliar (2004). Pada tahun 2006 diperkirakan nilai ekspor ASEAN ke pasar dunia sebesar US\$120.9 miliar. Kecenderungan yang sama terjadi pula pada impor jasa ASEAN dari pasar dunia yang terus memperlihatkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1998 tercatat nilai impor jasa ASEAN adalah sebesar USD60.4 miliar dan meningkat hingga USD122.0 miliar di tahun 2004. Ditaksir nilai impor jasa ASEAN mencapai USD150.3 miliar di tahun 2006.³

Oleh karena itulah, ASEAN telah membuat kesepakatan di bidang perdagangan jasa yaitu Kerangka Persetujuan Jasa ASEAN (*ASEAN Framework Agreement on Services/AFAS*) yang lahir di atas kesadaran akan makin pentingnya peran sektor jasa dalam perekonomian bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Penandatanganan dokumen kesepakatan pada tanggal 15 Desember 1995 saat KTT ASEAN ke-5 digelar oleh para menteri ekonomi ASEAN di Bangkok, Thailand merupakan bukti dukungan dan upaya bersama negara-negara ASEAN untuk mendorong arus perdagangan jasa secara bebas.

Perjanjian AFAS ini berusaha meningkatkan efisiensi dan tingkat kompetitif dari anggota ASEAN sebagai penyedia jasa, khususnya mengeliminasi pembatasan perdagangan dibidang jasa antar anggota ASEAN, dan meliberalisasi perdagangan jasa dengan memperluas tingkatan dan lingkup dari liberalisasi melampaui yang telah ada di dalam GATS (*General Agreement Trade in Service*) dengan tujuan sebuah area perdagangan bebas dibidang jasa.

Sesuai dengan Artikel I maka tujuan perjanjian AFAS adalah :

- a. *to enhance cooperation in services amongst Member States in order to improve the efficiency and competitiveness, diversify production capacity and supply and distribution of services of their service suppliers within and outside ASEAN;*
- b. *to eliminate substantially restrictions to trade in services amongst Member States; and*

³ www.pksi.depkeu.go.id diakses tanggal 10 Novemner 2015.

c. to liberalise trade in services by expanding the depth and scope of liberalisation beyond those undertaken by Member States under the GATS with the aim to realising a free trade area in services.

Perjanjian AFAS memberikan pedoman bagi negara-negara ASEAN untuk meningkatkan Akses Pasar secara progresif dan menjamin Perlakuan Nasional yang setara bagi para penyedia jasa di kawasan ASEAN. Seluruh isi kesepakatan dalam AFAS konsisten dengan kesepakatan internasional bagi perdagangan jasa yang ditetapkan dalam GATS – WTO. Keberadaan AFAS mendorong negara-negara ASEAN untuk membuat komitmen melebihi apa yang diberikan dalam GATS.

Guna mempercepat liberalisasi perdagangan jasa di ASEAN, para menteri ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Ministers* atau *AEM*) menandatangani Protokol untuk Mengamandemen AFAS pada tanggal 2 September 2003 di Phnom Penh, Kamboja. Isi pokok dari protokol tersebut adalah dimungkinkannya penerapan formula “ASEAN minus X” dalam pelaksanaan komitmen jasa di antara negara-negara anggota. Dengan formula tersebut, negara-negara ASEAN yang siap untuk meliberalisasikan satu sektor jasa tertentu dapat tetap melakukannya tanpa berkewajiban untuk memberikan manfaat tersebut ke negara-negara yang tidak turut serta. Sebagai tindak lanjut penandatanganan kesepakatan dan dalam rangka pencapaian tujuan AFAS, rangkaian perundinganpun segera dilaksanakan. Empat putaran perundingan telah dilakukan sejak 1 Januari 1996, dan tiap putaran telah menghasilkan paket-paket komitmen yang disusun dalam sektor/subsektor yang disepakati dan moda suplai.

Selanjutnya, berdasarkan keputusan AEM pada Pertemuan Informal yang diselenggarakan pada 28 Juni 1999 di Auckland, Selandia Baru, para Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan ASEAN mengambil alih kepemimpinan khusus dalam liberalisasi jasa keuangan dan jasa perhubungan udara. Secara keseluruhan 6 (enam) paket komitmen di bawah AFAS telah disepakati oleh negara-negara ASEAN dan ditandatangani oleh AEM. Di samping itu, terdapat pula dua paket komitmen tambahan dalam jasa keuangan yang ditandatangani oleh para menteri keuangan ASEAN (Paket Komitmen Jasa Keuangan Kedua dan Ketiga di bawah AFAS) dan dua paket komitmen tambahan dalam jasa perhubungan udara yang ditandatangani oleh para menteri perhubungan ASEAN (Paket Komitmen Jasa Perhubungan Udara Keempat dan Kelima di bawah AFAS).⁴

Kemudian dalam komitmen liberalisasi perdagangan jasa dilakukan dalam empat derajat liberalisasi yang berbeda-beda, yaitu:

1. *None*, artinya terbuka penuh atau tidak ada hambatan dan pembatasan pada sektor jasa tersebut.
2. *Bound with limitations*; artinya liberalisasi dengan pembatasan- pembatasan tertentu yang disebutkan dalam komitmen, dimasa yang akan datang, pembatasan ini dapat dibuka lebih lanjut.
3. *Unbound*, artinya tidak ada komitmen, dikarenakan adanya aturan- aturan yang tidak sejalan dengan akses pasar atau perlakuan pasar.
4. *No commitment*, tidak ada komitmen karena memang secara teknis tidak dimungkinkan.

Untuk sektor jasa, ASEAN harus mengizinkan upaya liberalisasi sektor jasa keuangan dari negara anggota untuk menjamin pengembangan sektor keuangan dan menjaga stabilitas keuangan dan sosial ekonomi. Maka negara anggota akan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Liberalisasi (melalui formula ASEAN minus X) dimana negara-negara yang telah siap dapat terlebih dahulu melaksanakan liberalisasi dan negara yang belum siap dapat bergabung kemudian; dan.

⁴ Ibid.

2. Proses liberalisasi harus sesuai dengan tujuan kebijakan nasional dan tingkat pembangunan ekonomi serta sektor keuangan di setiap negara anggota.

Terkait dengan komitmen dalam liberalisasi sektor jasa, AFAS mempunyai kesamaan dalam hal negosiasi setiap anggotanya menawarkan pembukaan sektor jasa mana yang akan di kontribusikan dalam rangka peningkatan liberalisasi. Aturan AFAS mengenai spesifik komitmen (*specific commitments*) diatur dalam artikel IV, ayat 1 yang berbunyi:

“Member States shall enter into negotiations on measures affecting trade in specific service sectors. Such negotiations shall be directed towards achieving commitments which are beyond those inscribed in each Member State's schedule of specific commitments under the GATS and for which Member States shall accord preferential treatment to one another on an MFN basis”.

Dalam pemberian komitmen di AFAS, negara anggota diharuskan untuk memberikan tingkat komitmen yang lebih baik untuk sesama anggota ASEAN dibandingkan dengan komitmennya dalam GATS/WTO, serta membuka lebih banyak sektor atau sub-sektor, berdasarkan prinsip MFN sehingga AFAS dikenal juga dengan istilah GATS Plus. Komitmen dalam rangka AFAS adalah GATS Plus artinya komitmen Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN untuk liberalisasi sektor perdagangan jasa pada tingkat ASEAN lebih besar daripada komitmen yang diberikan pada tingkat GATS/WTO.

Selanjutnya, dalam perkembangannya pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura tanggal 19-22 November 2007 disepakatilah dua dokumen penting dalam rangka kerjasama ASEAN yaitu Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) dan pendirian Masyarakat ASEAN (*ASEAN Community*) dimana salah satunya pilarnya yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*). Khusus untuk kerjasama di bidang ekonomi melalui pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) yang pelaksanaannya dipercepat dari tahun 2020 menjadi tahun 2015 maka diharapkan “*ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi yang kompetitif*” serta terintegrasi dengan memfasilitasi arus perdagangan termasuk perdagangan **jasa**. Dalam hal ini, langkah tersebut kemudian dipertegas dengan dicapainya kesepakatan pada KTT ASEAN ke-11 di Kuala Lumpur, Desember 2005 untuk mempercepat liberalisasi perdagangan khusus untuk seluruh sektor jasa pada tahun 2015 melalui Kerangka Persetujuan Jasa ASEAN (*ASEAN Framework Agreement on Services/ AFAS*) yang telah disepakati sebelumnya pada tahun 1995. Perjanjian AFAS ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama di bidang jasa diantara Negara-negara Anggota ASEAN serta untuk menghapus pembatasan-pembatasan secara substansial terhadap perdagangan jasa.

Sejak penandatanganan AFAS hingga saat ini, Negara-negara anggota ASEAN telah menyepakati 6 paket komitmen liberalisasi jasa. KTT ASEAN ke-13 di Singapura pada November 2007 telah menyepakati pengesahan paket ke-6 tersebut sebagai kelanjutan liberalisasi jasa di bawah AFAS. Prinsip, strategi dan modalitas untuk liberalisasi jasa tersebut ditujukan guna mewujudkan realisasi bebasnya arus perdagangan jasa ASEAN dalam rangka pembentukan kawasan ekonomi terintegrasi “Masyarakat Ekonomi ASEAN” tahun 2015. Integrasi perdagangan jasa ASEAN akan dilaksanakan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN yang juga telah disepakati pimpinan ASEAN pada kesempatan KTT ASEAN tersebut. Disamping itu, juga telah ditandatangani *ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Air Freight Services and the ASEAN multilateral Agreement on Air Services* pada pertemuan ke-14 *ASEAN Transport Ministers' Meeting* pada bulan November 2008.

ASEAN telah menetapkan 5 (lima) sektor jasa prioritas dari 12 sektor prioritas integrasi barang dan jasa yang akan diliberalisasi menjelang pembentukan Masyarakat Ekonomi

ASEAN 2015, yaitu: Jasa Kesehatan, Jasa Pariwisata, *e-ASEAN*, Jasa Logistik dan Jasa Transportasi Udara. Target penghapusan hambatan dalam perdagangan bidang jasa di empat sektor prioritas bidang jasa adalah tahun 2010 untuk jasa perhubungan udara, *e-ASEAN*, kesehatan, dan pariwisata dan tahun 2013 untuk jasa logistik. Adapun liberalisasi bidang jasa seluruhnya ditargetkan pada tahun 2015. Masing-masing sektor prioritas tersebut telah dilengkapi peta kebijakan (*roadmaps*) yang mengkombinasikan inisiatif-inisiatif khusus dengan inisiatif yang lebih luas secara lintas sektor seperti langkah-langkah fasilitasi perdagangan.

Mekanisme sistem pelaksanaan AFAS dalam rangka liberalisasi perdagangan jasa di kawasan ASEAN dilakukan lebih memilih melalui rangkaian negosiasi dibawah *Coordinating Committee on Service (CCS)*, yang didirikan pada Januari 1996. Badan ini bertanggung jawab kepada ASEAN Economic Meeting (AEM) melalui Senior Officials Meeting (SEOM). Berdasarkan Artikel XI (1) (2) menyatakan bahwa:

1. *The SEOM shall carry out such functions to facilitate the operation of this Framework Agreement and further its objectives, including the Organisation of the conduct of negotiations, review and supervision of the implementation of this Framework Agreement.*
2. *The ASEAN Secretariat shall assist SEOM in carrying out its functions, including providing the support for supervising, coordinating and reviewing the implementation of this Framework Agreement.*

Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, dibentuklah sebuah komite yang disebut dengan *Coordinating Committee on Service (CCS)* yang bertugas menyusun modalitas untuk mengelola negosiasi liberalisasi jasa dalam AFAS serta integrasi ekonomi ASEAN di bidang jasa. AFAS yang dibahas dalam Komite Koordinasi Jasa (*Coordinating Committee on Services/CCS*) dimaksudkan untuk menghapus secara substansial hambatan-hambatan perdagangan jasa antara negara-negara ASEAN guna meningkatkan efisiensi dan daya saing para penyedia jasa ASEAN. CCS merupakan forum utama sektor jasa di luar jasa keuangan dan transportasi udara, mewadahi 155 subsektor jasa berdasarkan klasifikasi GATS W/120. Forum CCS mencakup perundingan di tingkat CCS Leader yang menentukan tahapan liberalisasi di negara anggota ASEAN berupa paket komitmen di bawah AFAS, pertemuan Kelompok Kerja Sektor dan penyusunan *Mutual Recognition Agreement (MRA)*.

Disamping itu, CCS mengordinasikan enam kelompok kerja yang terdiri dari bisnis, konstruksi, kesehatan, transportasi laut, pariwisata, serta telekomunikasi dan teknologi informasi. Untuk sektor jasa lainnya, sejak 1999 proses perundingan dikordinasikan secara terpisah dibawah masing-masing kementerian yang menangani sektor tersebut. Sebagai contoh sektor transportasi melalui Air Transport Working Group (ATWG), dan sektor jasa keuangan melalui Working Committee on Financial Service Liberalisation (WC-FSL) under AFAS.

Perundingan liberalisasi jasa ASEAN dilakukan dalam putaran perundingan dengan kurun waktu sekitar tiga tahun. Putaran pertama dilakukan pada 1996-1998, dengan mengadopsi pendekatan permintaan dan penawaran (*Request and Offer Approach*), dimulai dengan pertukaran informasi antar anggota ASEAN tentang komitmen yang telah dibuat dalam GATS dan rezim perdagangan jasa yang diberlakukan di negara masing-masing. Putaran kedua dilakukan pada 1999-2001 dengan mengadopsi "*Common subsektor Approach*", yakni pendekatan yang didasarkan pada komitmen yang telah disetujui oleh minimal empat negara ASEAN, baik dalam GATS maupun dalam AFAS. Jika suatu subsektor jasa telah memiliki komitmen lebih dari empat negara, maka subsektor jasa tersebut harus terbuka diseluruh negara anggota dengan memberlakukan prinsip Most Favoured Nation (MFN).

Putaran ketiga dilakukan pada 2002-2004 dengan pendekatan "*Modified Common subsektor Approach*". Pada dasarnya pendekatan ini sama dengan Common subsektor approach tetapi negara yang berkomitmen dikurangi dari empat negara menjadi tiga negara.

Pada putaran kali ini ASEAN juga mulai menggunakan formula ASEAN minus negara X. Putaran keempat dimulai pada 2005 dan telah dicapai kesepakatan dengan ditandatangani “*Protocol to Implement the Fourth Package of Commitment on Financial Service Under the ASEAN Framework Agreement on Service*” pada The 12th ASEAN financial Minister meeting (AFMM) di Danang, Vietnam tanggal 4 April 2008.

Pengaruhnya terhadap Indonesia

Para pemimpin ASEAN telah mengesahkan AFAS pada KTT ke-5 ASEAN tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand, dan Indonesia telah meratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995, dimana AFAS antara lain berisi kesepakatan untuk⁵ meningkatkan kerjasama dibidang jasa diantara negara-negara anggota ASEAN dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, diversifikasi kapasitas produksi serta pemasokan dan distribusi jasa, baik antara penyedia jasa di ASEAN maupun diluar ASEAN melalui:

1. Menghapus hambatan perdagangan dibidang jasa secara substansial antar negara ASEAN.
2. Meliberalisasi perdagangan bidang jasa dengan memperdalam dan memperluas cakupan liberalisasi yang telah dilakukan oleh negaranegara dalam kerangka GATS/WTO, dengan tujuan mewujudkan perdagangan bebas dibidang jasa.

Pengesahan protokol AFAS melalui Keputusan Presiden (Kepres No. 88 Tahun 1995) akan melengkapi perangkat hukum secara nasional pelaksanaan persetujuan terkait dengan perdagangan jasa di Indonesia. Adapun aturan-aturan hukum Indonesia terkait dengan pelaksanaan protokol AFAS adalah :

1. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization).*
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
3. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan bidang jasa di ASEAN (*ASEAN Framework Agreement on Services*).
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional.
5. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Perusahaan Pembiayaan.
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 1999 tentang perubahan atas PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Pengansuransian.

Ketentuan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga sudah mengatur bukan hanya perdagangan barang tapi juga perdagangan jasa yang bisa diperdagangkan (*trade on services*). Sektor jasa ini sengaja dimasukkan ke dalam Undang-Undang Perdagangan guna menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA 2015 mendatang.

Dalam hal ini, ada tiga pasal yang mengatur tentang bidang jasa dalam UU Perdagangan terbaru dan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MEA 2015, yakni pasal 4 ayat (2), pasal 20 dan pasal 21. Lingkup pengaturan bidang jasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi 12 sektor yakni, jasa bisnis, jasa distribusi, jasa komunikasi, jasa pendidikan, jasa lingkungan hidup, jasa keuangan, jasa konstruksi dan teknik terkait, jasa kesehatan sosial, jasa rekreasi, kebudayaan dan olahraga, jasa pariwisata, jasa transportasi dan jasa lainnya.

Pada Pasal 20 Undang-Undang Perdagangan menyebutkan Penyedia Jasa yang bergerak di bidang Perdagangan Jasa wajib didukung tenaga teknis yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyedia Jasa yang tidak memiliki tenaga

⁵ Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Integrasi Ekonomi ASEAN dibidang Jasa, Jakarta, 2009, hlm 7

teknis yang kompeten dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, atau atau Pencabutan izin usaha. Selanjutnya dalam Pasal 21 UU Perdagangan, dijelaskan bahwa pemerintah dapat memberi pengakuan terhadap kompetensi tenaga teknis dari negara lain berdasarkan perjanjian saling pengakuan secara bilateral atau regional. Pasal ini memiliki arti strategis bagi Kemendag karena selama ini Kemendag belum memiliki dasar hukum yang jelas dalam hal melakukan negosiasi dengan negara-negara lain. Salah satu yang selama ini belum tegas cantolan hukumnya dalam konteks kewenangan Kemendag adalah pembicaraan dengan negara lain. Melalui Pasal 21 Pemerintah bisa memberikan pengakuan secara teknis dari negara sesuai ketentuan. Pasal 21 ini, memberikan *guidance* kepada pemerintah dalam hal melakukan perundingan dan negosiasi dengan negara-negara lain. Yang tak kalah penting lagi, sektor jasa merupakan sektor yang dapat mendongkrak daya saing dari ekspor. Ke depannya, sektor jasa akan semakin menentukan daya saing Indonesia sehingga perlu diatur dalam UU Perdagangan.

Selain itu, di dalam UU ini, juga diatur adalah penyedia jasa yg bergerak dibidang jasa wajib didukung tenaga teknis yang kompeten, sesuai peraturan perundang-undangan yang terkait. Hal ini jela disebutkan dalam Pasal 20 UU Perdagangan. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kemendag, ekspor jasa yang besar adalah komponen-komponen di bidang transportasi, jasa di bidang perjalanan dan jasa di bidang bisnis lainnya.

Dengan demikian terlihat bahwa pemerintah memiliki perhatian terhadap sektor perdagangan jasa dengan mengaturnya melalui Undang-Undang Perdagangan yang terbaru ini. Undang-undang ini juga dalam rangka mendukung komitmen yang telah diberikan oleh Indonesia dalam Perjanjian AFAS guna mempersiapkan diri menghadapi liberalisasi perdagangan jasa dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 yang melibatkan Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN.

Namun secara lebih jauh, perjanjian AFAS ini tentu memberikan tantangan dan peluang bagi Indonesia di sektor perdagangan jasa. Tantangan terbesarnya salah satunya adalah mempersiapkan sumber daya manusia yaitu tenaga kerja yang terampil dan kompeten sehingga dapat bersaing dengan ASEAN lainnya. Hal ini juga selaras dengan Pasal 20 Undang-undang Perdagangan dimana Penyedia Jasa yang bergerak di bidang Perdagangan Jasa wajib didukung tenaga teknis yang kompeten. Oleh karena itu, skill tenaga kerja perlu diberikan perhatian yang serius sehingga dapat berkompetisi dengan tenaga kerja anggota ASEAN lainnya.

Tantangan selanjutnya adalah Indonesia perlu memfokuskan pada salah satu sektor bidang jasa unggulan yang telah disepakati dalam perjanjian AFAS. Sebagaimana yang telah diketahui ada 12 sektor jasa yang akan diliberalisasi melalui Perjanjian AFAS dan akan diimplementasikan pada Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Indonesia harus secara jeli melihat dan memilih sektor unggulan jasa tersebut dengan mempertimbangkan sumber daya manusia dan kapasitas yang ada mengingat bidang jasa yang jenisnya sama dimiliki juga oleh negara anggota ASEAN lainnya.

Hampir sebagian besar negara anggota ASEAN memiliki keunggulan komperatif yang sama. Misalnya jasa kesehatan yang merupakan salah satu bidang jasa yang diliberalisasikan di dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Harus diakui bahwa penyediaan jasa kesehatan (melalui rumah sakit, dokter dan pelayanan medis lainnya) negara-negara tertentu memiliki keunggulan lebih diantaranya Singapura dan Malaysia. Perdagangan Jasa kesehatan di kedua negara tersebut sudah memiliki teknologi tinggi dan didukung dengan sumber daya manusia yang cukup. Dan bagi Indonesia jika ingin bersaing di bidang yang sama yaitu jasa kesehatan maka perlu meningkatkan pelayanan dan sumber daya yang ada secara lebih komprehensif.

Namun dibalik tantangan tersebut juga terdapat peluang bagi Indonesia diantaranya dengan jumlah penduduk yang besar jelas merupakan peluang bagi sumber daya manusia Indonesia untuk masuk dan berdagang jasa sampai ke wilayah negara anggota ASEAN

lainnya. Disamping itu, jumlah penduduk Indonesia yang besar juga merupakan potensi pasar yang luas dan diminati oleh bagi negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk berdagang di Indonesia. Hal ini bisa mendatangkan pendapatan bagi pemerintah melalui kerjasama bagi hasil dan pajak yang dikenakan.

KESIMPULAN

1. ASEAN telah membuat kesepakatan di bidang perdagangan jasa yaitu Kerangka Persetujuan Jasa ASEAN (*ASEAN Framework Agreement on Services/ AFAS*) tahun 1995 dimana Perjanjian AFAS memberikan pedoman bagi negara-negara ASEAN untuk meningkatkan Akses Pasar secara progresif dan menjamin Perlakuan Nasional yang setara bagi para penyedia jasa di kawasan ASEAN. AFAS bertujuan untuk mendorong liberalisasi perdagangan jasa di kawasan ASEAN khususnya dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Dan melalui AFAS maka ASEAN telah menetapkan 5 (lima) sektor jasa prioritas dari 12 sektor prioritas integrasi barang dan jasa yang akan diliberalisasi menjelang pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, yaitu: Jasa Kesehatan, Jasa Pariwisata, *e-ASEAN*, Jasa Logistik dan Jasa Transportasi Udara. Sedangkan mekanisme sistem pelaksanaan AFAS dalam rangka liberalisasi perdagangan jasa di kawasan ASEAN dilakukan lebih memilih melalui rangkaian negosiasi dibawah *Coordinating Committee on Service (CCS)*. Komite Koordinasi Jasa (*Coordinating Committee on Services / CCS*) dimaksudkan untuk menghapus secara substansial hambatan-hambatan perdagangan jasa antara negara-negara ASEAN guna meningkatkan efisiensi dan daya saing para penyedia jasa ASEAN. CCS merupakan forum utama sektor jasa di luar jasa keuangan dan transportasi udara, mewadahi 155 subsektor jasa berdasarkan klasifikasi GATS W/120. Forum CCS mencakup perundingan di tingkat CCS Leader yang menentukan tahapan liberalisasi di negara anggota ASEAN berupa paket komitmen di bawah AFAS, pertemuan Kelompok Kerja Sektor dan penyusunan *Mutual Recognition Agreement (MRA)*.
2. Perjanjian AFAS mengenai liberalisasi perdagangan jasa yang telah disepakati oleh negara-negara ASEAN termasuk Indonesia secara lebih lanjut telah di ratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 dimana perjanjian tersebut telah mengikat Indonesia secara hukum. Sehubungan dengan ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan diantaranya dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam hal ini, ada tiga pasal yang mengatur tentang bidang jasa dalam UU Perdagangan terbaru dan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, yakni pasal 4 ayat (2), pasal 20 dan pasal 21. Namun secara lebih jauh, perjanjian AFAS ini tentu memberikan tantangan dan peluang bagi Indonesia di sektor perdagangan jasa. Tantangan terbesarnya salah satunya adalah mempersiapkan sumber daya manusia yaitu tenaga kerja yang terampil dan kompeten sehingga dapat bersaing dengan ASEAN lainnya. Sedangkan peluang bagi Indonesia diantaranya dengan jumlah penduduk yang besar jelas merupakan peluang bagi sumber daya manusia Indonesia untuk masuk dan berdagang jasa sampai ke wilayah negara anggota ASEAN lainnya. Disamping itu, jumlah penduduk Indonesia yang besar juga merupakan potensi pasar yang luas dan diminati oleh bagi negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk berdagang di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Matto, et. all., *A handbook of International Trade of Services*, Oxford University Press, New York, 2008
- Abdul Kadir Jaelani, "Penyelesain Sengketa ASEAN berdasarkan Treaty of Aminty", <https://kadirjailani.wordpress.com> tanggal 14 Juni 2014.

- Ade Maman Suherman, 2003, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Aida S Budiman (dkk), *Masyarakat EKONOMI ASEAN 2015*, (Jakarta; PT.Elex Media Komputindo, 2008)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta.
- Arikunto, S., 1983, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta
- Bernard Hoekman & Pierre Sauve, *Leberalizing Trade in Services*, World Bank Discussion Papers no.243, The World Bank, Washinton DC, 1994
- Beverly M. Carl, 2001, *Trade and Developing World in the 21 th Century*, Transnational Publisher, New York
- Boer Mauna, "*Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*", PT. Alumni, Bandung, 2003
- Bucklin, William, *Regional Economic Cooperation in Southeast Asia* (Ann Arbor: University Microfilms International, 1975)
- David Jay Green, "*The Role of ASEAN Economic Community as a Commitment to Policy Certainty*", ASEAN Economic bulletin vol. 25, no.2, ISEAS, Singapore
- Davidson, Paul J., *ASEAN-The Evolving Legal Framework fo Economic Cooperation*, (Singapore: Times Academic Press, 2002)
- Davidson, Paul J., *The Legal Framework for International Economic Relations*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1997)
- Denis Hew& Hadi Soesastro, "*Realizing ASEAN Economic Community by 2020: ISEAS and ASEAN-ISIS Approaches*", ASEAN Economic Bulletin, vol.20, no.3, December 2003
- Denis Hew& Hadi Soesastro, "*Realizing ASEAN Economic Community by 2020: ISEAS and ASEAN-ISIS Approaches*", ASEAN Economic Bulletin, vol.20, no.3, December 2003
- Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Integrasi Ekonomi ASEAN dibidang Jasa*, Jakarta, 2009,
- Gary Hufbauer; Sherry Stephenson, "*Service Trade: Past Liberalization and Future Challenges*", dalam William J Davey & John Jackson (eds.), *The Future of International Economic Law*, Oxford University Press, New York, 2008
- H.W Arndt, "Trade in Services: With Special Reference to ASEAN", ASEAN Economic Bulletin, vol 6, No.1, July 1989
- Hikri Ishido, "Liberalizationn of Trade in Services under ASEAN +n: A Mapping Exercises", ERIA Discussion Paper Series, ERIA-DP-2011-02, Chiba, Japan, May 2011
- Huala Adolf, 2005, *Hukum Ekonomi Internasional, Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- James Wallar, "Achieving the Promise of the ASEAN Economic Community: Less than You Imagine, More than You Know", paper, the National Bureau of Asian Research, July 2014
- John H Jackson, 1985, *International Economic Law*, dalam R. Bernhardt (ed), *Encyclopedia of Public International Law*, Instalment
- Koh, Tommy (eds.), *The Making of The ASEAN Charter*, (Singapore: World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd., 2009)
- Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Monograf : Filsafat Ilmu, Metode Penelitian dan Karya Tulis Imiah Hukum*, Bandung, 2005
- M. S. W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1996
- Malcolm. N. Shaw, "*International Law*", Grotius Publication Limited, England, 1991.
- Martin Dixon and Robert Mc Corquodale, "*Cases and Materials on International Law*", London: Blackstone, 1991

- Nokomborirak, D; & Stephenson, S, "Liberalization of Trade in Services: Eas Asia and the Western Hemisphere", paper, The Pacific Economic Cooperation Council (PECC) Trade Policy Forum on Regional Trading Arrangements, Bangkok, Thailand, 12-13 June 2001
- Philippa Dee, "Service liberaization Toward the ASEAN Economic Community, Chapter 2, The Australian National University, Australia
- Ramkishen S. Rajan; Rahu Sen, "International Trade in Services in Selected ASEAN, Countries: Telecommunication and Finance", ISEAS, Economic and Finance no.3, August 2002
- Rebecca M. Wallace, 1996, *International Law*, Sweet & Maxwell, London, 1986, diterjemahkan oleh Bambang Arumanadi, Hukum Internasional, IKIP Semarang Press, Semarang.
- S. Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1983
- Suranovic, "International Trade: Theory and Policy", pada: <http://internationalecon.com/Trade/Tch110/T110-2.php>
- Suthiphand Chirathivat, Chumporn Pachusanond, & Patcharawalai Wongboonsin, "ASEAN Prospects for Regional Inregration and the Implications fot the ASEAN Legislative and Institutional Framework", ASEAN Economic Bulletin, vol.16, no.1, April 1999
- Syetarn Hansakul; Willie Keng, "ASEAN Economic Community (AEC): A Potential Game Changer for ASEAN countries", Deutsche Bank Research, June 14, 2013
- The ASEAN Secretariat, 2009, "Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015", Jakarta.
- Thomas Schmitz, "The ASEAN Economic Community and the Rule of Law", 15-12-2014